

Penguatan UMKM Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Jokarto

Bulqis Banawati Reswari¹, Muhamad Setio Budi¹, Deirsyah Bagus Firjatullah¹, Reza Nalendra Buana¹, Muh Iman¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

*Correspondensi: Bulqis Banawati Reswari
Email: bulqisbanawati@gmail.com

Published: Desember, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: UMKM di harapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, melalui UMKM diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi perekonomian yang ada. Peran UMKM merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat potensi perekonomian negara. Upaya ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau pelaku dari UMKM itu sendiri. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Jokarto terkait pembuatan akun hingga memiliki NIB. Metode yang digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi atau survei, penyuluhan terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan dan pembuatan NIB. Jumlah UMKM yang telah didata dapat diketahui sebanyak 50 UMKM. Serta UMKM yang telah dilakukan pendampingan NIB sebanyak dua UMKM yakni UMKM gethuk dan tempe yang berlokasi di dusun Krajan Tengah.

Kata kunci: UMKM, Legalitas, NIB.

Abstract: It is hoped that UMKM can help the community's economy. Through UMKM, it is hoped that the community will be able to develop existing economic potential. The role of UMKM is one of the government's strategies in strengthening the coun-try's economic potential. This effort aims to prosper the community or the perpetrators of the UMKM themselves. One aspect that is very important in the development of micro, small and medium enterprises (UMKM) is the existence of business legality. NIB is a business identity number used by business actors to obtain business licenses and commercial or operational licenses. The goal to be achieved from this community service program is to provide assistance to UMKM actors in Jokarto Village regard-ing creating an account and having an NIB. The method used has 3 stages, namely observation or survey, counseling related to NIB, and implementation of assistance and creation of NIB. The number of SMEs that have been recorded can be seen as many as 50 UMKM. As well as UMKM that have been assisted by NIB as many as two UMKM namely gethuk and tempeh UMKM located in Krajan Tengah hamlet.

Keywords: UMKM, Accompaniment, NIB.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Ide pasal 33 ayat 1 di jelaskan bahwa tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah untuk secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya mensejahterakan seseorang atau kelompok tertentu saja. Di era pandemi covid-19 seperti saat ini perkembangan perekonomian di ide di anggap lamban dalam berkembang. Hal ini didasari atas keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam bekerja maupun melakukan aktivitas akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM serta adanya *lockdown* yang di terapkan pada masa pandemi covid-19. Meskipun begitu, semenjak awal 2022 adanya penurunan angka penyebaran covid-19 membuat kegiatan masyarakat dapat sedikit lebih longgar dan telah diperbolehkan dalam melakukan aktivitas seperti semula dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu new normal yang di terapkan. Seperti memakai masker dan handsanitizer. Dengan adanya kebebasan dalam melaksanakan kehidupan seperti semula era *new normal* hal ini membuka keran baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat

dalam melakukan kegiatan seperti semula. Tidak terlepas dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan adanya bisnis dengan promosi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Heryati & Herdiansyah, 2020). Salah satu bentuk bisnis yang dikelola langsung di kalangan masyarakat adalah UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, melalui UMKM diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi perekonomian yang ada. Peran UMKM merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat potensi perekonomian negara, maka dari itu peran optimal dari pemerintah diharapkan dalam perkembangan UMKM yang ada saat ini, baik dalam bentuk perlindungan hukum dan juga upaya kebijakan yang membuat UMKM tersebut sedikit lebih terbantu. Hal ini juga salah satu bentuk upaya mensejahterakan masyarakat atau pelaku dari UMKM itu sendiri. UMKM sebagai sumber utama dalam menentukan wirausaha di kalangan masyarakat tentunya memerlukan dukungan penuh oleh pemerintah setempat dan daerah, guna mengembangkan UMKM tersebut.

Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian. UMKM terbagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang UMKM.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki

legalitas yang jelas. sesuai dengan salah satu subtema dalam KKN tematik Universitas Muhammadiyah Jember yakni penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan peran masyarakat pedesaan secara partisipatif (Rintyarna et al., 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB.

Salah satu potensi yang ada di desa Jokarto, Kecamatan Tempoh Kabupaten Lumajang yakni keberadaan UMKM yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Hadirnya UMKM menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar desa dan kota serta menggerakkan ekonomi khususnya daerah Jokarto. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Jokarto terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM dapat dimiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produk serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 17 KKN Tematik dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023- 7 September 2023. Lokasi kegiatan berada di rumah kediaman UMKM yang berada di Dusun Krajan Tengah, Jokarto. Langkah pertama Kelompok 17 KKN Tematik bekerja sama dengan perangkat desa Jokarto untuk memperoleh data UMKM yang ada di Desa Jokarto. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, yakni observasi, penyuluhan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pelaksanaan kegiatan.

Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian ini, tim KKN Tematik melakukan observasi di lingkungan sekitar mengenai UMKM. Selain itu juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di desa Jokarto. Dari observasi yang dilakukan diperoleh data bahwa UMKM di desa Jokarto masih ada yang belum memiliki NIB.

Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Tim menjelaskan pada pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fungsi dari kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Tim menawarkan untuk membantu dalam proses pendaftaran melalui website *Online Single Submission* (OSS) untuk UMKM yang belum memiliki NIB.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh kelompok 17 KKN Tematik adalah rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian tim mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah. Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS. *Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia & Tan, 2021).

Antusiasme masyarakat Desa Jokarto terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat ide menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tak luput juga persepsi UMKM atau Pelaku Usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara *door to door* atau dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Jokarto. Data yang diperoleh dari kegiatan survei yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut daftar tabel UMKM Desa Jokarto:

Tabel 1. UMKM Desa Jokarto

Dusun	Jumlah UMKM
Krajan timur	9
Krajan barat	8
Krajan tengah	11
Rambak pakis	9
Sumber sari	13
TOTAL:	50

Tabel 2. Pendataan UMKM yang belum memiliki NIB

Dusun	Sebelum pendampingan NIB	Setelah pendampingan NIB
Krajan timur	4	4
Krajan barat	2	2
Krajan Tengah	3	1
Rambak pakis	2	2
Sumber sari	4	4
Total	15	13

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi di Desa Jokarto terdapat 15 UMKM yang belum memiliki izin usaha selebihnya sudah memiliki izin berusaha. Namun, hanya ada 2 UMKM yang berniat untuk mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yaitu Gethuk Bu Nur Aini, dan Tempe Pak Misadi. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), kami lakukan sampai dengan terbitnya Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut. Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan Tim KKN Tematik Kelompok 17 kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *Online Single Submission (OSS)*. Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar memperoleh NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya memerlukan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Alamat email aktif (opsional).
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas dalam pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha)
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
9. Pendaftaran berhasil
10. Akun telah siap digunakan

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk
4. Klik menu Perizinan Berusaha
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu)
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha
16. Perizinan NIB telah terbit



Gambar 1. Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Gethuk



Gambar 2. Pendampingan pembuatan NIB Pada UMKM Tempe

Setelah rangkaian untuk mendapatkan NIB dilakukan, selanjutnya adalah mendapatkan Dokumen NIB. Di Desa Jokarto, terdapat 2 UMKM yang telah mendapat pendampingan pembuatan NIB oleh kelompok 17 KKN Tematik. UMKM tersebut berada di Dusun Krajan Tengah dengan produk Gethuk Bu Nur Aini dan Tempe pak Misadi.

Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB pada pelaku UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga desa Jokarto terutama pelaku Usaha terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.

SIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian. Di desa Jokarto, Lumajang merupakan desa yang terdapat 50 UMKM yang telah penulis observasi serta masih ada beberapa UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka dari itu, tim melakukan program pengabdian masyarakat untuk mendampingi proses Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga terbit. Langkah awal

dimulai dengan pembuatan akun pada website *Online Single Submission* (OSS). Pada Langkah selanjutnya mengisi dokumen yang diminta dalam website OSS.

NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor impor. UMKM yang memperoleh NIB setelah melakukan proses pendampingan yakni UMKM gethuk bu Nur Aini dan UMKM Tempe bapak Misadi yang berlokasi di dusun Krajan Tengah, Desa Jokarto Kec Tempeh, Lumajang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Muh. Iman selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) kelompok 17 KKN Tematik Unmuh Jember yang memberikan bimbingan serta arahan untuk kegiatan pengabdian di Desa Jokarto, Lumajang. Bapak Afifudin kepala desa Jokarto yang telah menerima tim KKN dengan tangan terbuka dan memberikan fasilitas hingga program kerja yang dilakukan terlaksana dengan lancar. Dan juga perangkat desa yang membantu memberikan arahan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh tim. Tak lupa juga seluruh tim KKN 17 yang memberikan saran, motivasi, semangat dan kekompakannya pada kegiatan pengabdian ini sehingga mampu menyelesaikan rintangan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dkk. (2023). Kewirausahaan Berbasis UMKM. Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Bungsu, Rizki Hakim, Novia Kencana, dan M. Qur'anul Kariem. (2023). Penguatan Peran Pemerintah Dalam Mempercepat Pengembangan UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Ilmia Mahasiswa*, 1(1), 1-5.
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPT - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480.
- Gunawan, J., Salsabila, A. T., Nisa, K., & Azizah, N. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Tegalsari. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 146-150.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1-6.
- Martanti, Diana Elvianita, Saiful Nggufon Efendi, Nurul Azizah, Prodi Akuntansi, Universitas Islam, and Balitar Blitar. 2022. "Peningkatan Manajemen Pemasaran UKM Keripik Tempe Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Labeling." 64-67.

- Novadinastia, Faiza Aulia, dan Nurul Azizah. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Produk UMKM di Desa Banjaragung, Kecamatan Bereng. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, vol. 2(4), 1-7.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671-678.
- Rintyarna, B. S., Hidayat, C. T., Nursyamsiyah, S., & Jalil, A. (2021). *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata:(KKN Tematik COVID-19) Universitas Muhammadiyah Jember*. UM Jember Press.
- Wulandari, dan Aisha. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Waluya. *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 1-8.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.